



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>
J A K A R T A

Nomor : 2952/Dj.I/Dt.I.III/TL.03/09/2018 Jakarta, 25 September 2018
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : *Mekanisme Penetapan Nomine Penerima Bantuan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun 2019*

Kepada Yth.

1. **Rektor UIN/IAIN se-Indonesia**
 2. **Ketua STAIN se-Indonesia**
 3. **Koordinator Kopertais I-XIII**
- di Tempat

Assalamu'alaikum w. w.

Berkaitan dengan peningkatan mutu dan obyektifitas pada seleksi proposal bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah untuk Tahun Anggaran 2019, serta penyesuaian atas regulasi sebelumnya tentang reviewer sebagaimana termaktub dalam SK Dirjen Pendidikan Islam No. 2952 tahun 2017, dan penyempurnaan sistem aplikasinya melalui portal litapdimas.kemenag.go.id., maka dengan ini disampaikan beberapa hal terkait mekanisme penetapan nomine baik pada klaster pusat (Direktorat PTKI) maupun klaster PTKIN:

1. Review terhadap seluruh proposal untuk menetapkan nomine dilaksanakan oleh Reviewer yang mempunyai ID Reviewer Litapdimas, disesuaikan dengan bidang keilmuan dan kebutuhan akademik. Review dilakukan dengan cara daring (dalam jaringan, *online*) pada portal litapdimas.kemenag.go.id.
2. Secara teknis penilaian reviewer mengalami penyesuaian dengan format baru dan sudah disediakan sistem aplikasi pada litapdimas.kemenag.go.id.
3. Tim reviewer tidak menjadi bagian tim pengusul bantuan proposal pada klaster (pusat/PTKIN) yang akan dilakukan penilaian.
4. Tim reviewer di PTKIN sebaiknya memanfaatkan reviewer PTKIN lain, sekurang-kurangnya reviewer tersebut tidak menjadi bagian tim dari pengusul proposal bantuan pada klaster yang sama.
5. Komite penilaian dibentuk sebelum tim reviewer melakukan pekerjaannya. Mekanisme pembentukan komite penilaian dapat merujuk pada SK Dirjen No. 2952 tahun 2017.
6. Hak dan kewajiban reviewer disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Atas dasar hal-hal di atas, maka pengumuman nomine di Direktorat PTKI mengalami penyesuaian, semula pada 25 September 2018 dijadwal ulang menjadi 3 Oktober 2018. Demikian juga pengumuman nomine di lingkungan PTKIN, semula 10 Oktober 2018, dijadwal ulang menjadi 11 Oktober 2018.

Oleh karena itu, kami meminta kepada Saudara Rektor UIN/IAIN, Ketua STAIN, dan Koordinator Kopertais untuk dapat memberitahukan hal ini kepada para dosen dan fungsional lainnya supaya dapat memakluminya.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, semoga dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w. w.



Dr. H. M. Nuzuliyah, M.Pd.
Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

M. Asyraf Salim GP

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)